



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/192 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590/13
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)
500kV UNGARAN-PEDAN SIRKIT 2 SECTION 1 (UNGARAN-AMPEL)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menyalurkan daya tenaga kelistrikan dari PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang melintasi Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga serta untuk menyalurkan daya listrik dari SUTET 500 kV (Ungaran – Pedan) Sirkit 2 ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500kV Ampel, telah di tetapkan Keputusan Gubernur Nomor 590/13 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran – Pedan Sirkit 2 *Section* 1 (Ungaran – Ampel) di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data fisik dan data yuridis objek pengadaan tanah pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kv Ungaran-Pedan Sirkit 2 *Section* 1 (Ungaran-Ampel) di Provinsi Jawa Tengah pada Tower nomor T.012 yang terletak di Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dimana dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah terletak di Desa Bergas Kidul, maka data lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan Sirkit 2 *Section* 1 (Ungaran-Ampel) di Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal terdapat perubahan data fisik di luar Penetapan Lokasi, Gubernur dapat melakukan perubahan/revisi terhadap penetapan lokasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran-Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran-Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan:
1. Surat General Manager UIP JBT PT. PLN (Persero) Nomor 1965/HKM.07.03/F41000000/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Permohonan Perubahan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 1;

2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor AT.03.03/2308-33.22/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Rekomendasi dan Pemberitahuan terhadap Perubahan Data Fisik dan Data Yuridis Objek Pengadaan Tanah;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 436 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1005/MENLHK/SETJEN/PLA.4/9/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan SUTET 500 kV Ampel New dan Invomer di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah;
4. Berita Acara Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Proyek SUTET 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 di Kabupaten Semarang tanggal 27 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section* 1 (Ungaran-Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **7 Juli 2025**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Semarang;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/192 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
 590/13 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
 UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN
 UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI
 (SUTET) 500kV UNGARAN-PEDAN SIRKIT
 2 SECTION 1 (UNGARAN-AMPEL)
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA
 TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500kV UNGARAN-PEDAN SIRKIT 2
 SECTION 1 (UNGARAN-AMPEL) DI PROVINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
KOTA SALATIGA	Sidorejo	Kauman Kidul
	Tingkir	Tingkir Lor
KABUPATEN SEMARANG	Ungaran Barat	Candirejo
		Langensari
	Bergas	Wujil
		Bergas Lor
		Bergas Kidul
		Randugunting
		Diwak
	Pringapus	Jatijajar
		Derekan
		Pringapus
	Bawen	Jatirunggo
		Lemahireng
		Kandangan
	Tuntang	Polosiri
		Tlompakan
		Karangtengah
	Bringin	Karanganyar
		Bringin
		Kauman Lor
	Pabelan	Bejaten
		Glawan
		Sukoharjo
		Jembrak
Ujung – Ujung		
Tengaran	Nyamat	
	Barukan	
	Tegalwaton	

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
KABUPATEN SEMARANG	Suruh	Plumbon
		Kebowan
		Beji Lor
		Jatirejo
	Susukan	Kenteng
		Koripan
		Susukan
		Timpik

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001